



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUJATMIKO ALIAS MIKO BIN MARJONO;**
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 28 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baru Kelurahan Muara Tebo RT 002 RW.05
Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa I ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik sejak 11 Maret 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. NASRI BIN ZULKIFLI.ALM;**
2. Tempat lahir : Muara Tebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 19 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Baru RT 003 RW.05 Kel. Muara Tebo Kec.
Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sujatmiko Als Miko Bin Marjono Dan Terdakwa li M Nasri Bin Zulkifli (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sujatmiko Als Miko Bin Marjono Selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan, Terhadap Terdakwa li M Nasri Bin Zulkifli (alm) selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE, Nomor Mesin 1NRG042858, Nomor Rangka MHKM5EA2JKK069818 Warna Silver Metalik

- 1 (satu) Lembar STNK Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE, Nomor Mesin 1NRG042858, Nomor Rangka MHKM5EA2JKK069818 Warna Silver Metalik an. Untung Setiyawan

- 1 (satu) buah kunci kontak Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE

Dikembalikan kepada saksi Untung Setiyawan Bin Darmo Wisastro

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo Reno warna Silver
- 1 (satu) utas tali warna putih berlumpur yang sudah terpotong-potong dengan diameter kurang lebih 1 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Sujatmiko Als Miko Bin Marjono Bersama-Sama Dengan Terdakwa 2 M Nasri Bin Zulkifli, Saksi Junaidi Arifto Bin M Yunus, Dan Sdr Mursal (Dpo) pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" Adapun perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa NASRI sedang mengobrol dengan Terdakwa SUJATMIKO di rumah Terdakwa SUJATMIKO di Desa Baru RT 02 RW 005, Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, kemudian Sdr. Mursal (DPO) menghubungi Terdakwa NASRI dengan berkata:"lagi dimano? (lagi dimana?)", dan dijawab oleh Terdakwa NASRI:"lagi di rumah miko", lalu Sdr. Mursal berkata:"aku lagi di dekat panca dari dusun", dan dijawab oleh Terdakwa NASRI:"ngapo abang disitu? (kenapa abang di situ?)", lalu Sdr. Mursal

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: "ada gambaran sapi di siko di depan kuburan orang medan ko (ada gambaran sapi di sini di depan kuburan orang medan itu)", dan dijawab oleh Terdakwa NASRI: "bebenar dikit bang hari ko siang, agek kito digebuk masa (benar sedikit bang, hari ini siang, nanti kita diamuk masa)", lalu Sdr. Mursal menjawab: "dak apo apo aman di siko dak ado rumah orang (tidak apa-apa aman disini tidak ada rumah orang)", lalu Terdakwa NASRI berkata: "payo lah bang, pakai apo nangkapnyo? (ayo lah bang, pakai apa nangkapnya?)", lalu dijawab oleh Sdr. Mursal: "pakai tali lah aku bawa dalam jok motor", dan Terdakwa NASRI menjawab: "oke lah kami kesana". kemudian Terdakwa NASRI bersama dengan Terdakwa SUJATMIKO pergi ke simpang panca motor dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna orange milik Terdakwa SUJATMIKO, lalu bertemu dengan Sdr. Mursal dengan membahas rencana untuk mengambil sapi.

Kemudian pada pukul 15.00 WIB Terdakwa SUJATMIKO bersama-sama dengan Terdakwa NASRI dan Sdr. Mursal berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Sdr. Mursal bersama-sama pergi ke Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. kemudian Terdakwa SUJATMIKO, Terdakwa NASRI, dan Sdr. Mursal melihat ada beberapa ekor sapi. lalu Terdakwa NASRI mendekati sapi-sapi tersebut, namun sapi-sapi tersebut berlari menghindar. lalu Sdr. Mursal berkata: "dak kan dapat di kau dak, biak aku yang nangkapnyo (tidak akan kamu dapat, biar aku yang menangkapnya)", lalu Sdr. Mursal mengeluarkan air berisi garam dalam botol merek aqua dan tali berwarna putih berlumpur dari dalam jok milik Sdr. Mursal, lalu Sdr. Mursal memberikan air garam tersebut kepada salah satu sapi namun sapi tersebut tidak mau jinak, lalu Sdr. Mursal mengambil 1 (satu) bungkus garam yang berada di dalam jok motornya dan dituangkan ke dalam botol aqua tersebut, kemudian diberikan kepada sapi tersebut. lalu sapi tersebut jinak dan Sdr. Mursal mengikat tali berwarna putih ke kalung tali di leher sapi tersebut dan dikaitkan ke batang pohon sawit. lalu Sdr. Mursal menutup kedua mata sapi tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih dan diikat menggunakan tali rapia berwarna hijau. kemudian Terdakwa NASRI dan Terdakwa SUJATMIKO ikut membantu menarik / menggiring sapi tersebut ke kebun karet. lalu sesampainya di kebun karet Terdakwa NASRI, bersama dengan Terdakwa SUJATMIKO dan Sdr. Mursal merebahkan sapi, kemudian Sdr. Mursal mencabut golok yang tergantung di pinggangnya dan menggorok leher sapi tersebut. Setelah sapi tersebut mati, Sdr. Mursal menyayat perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa NASRI memasukan isi perut sapi tersebut ke dalam karung berwarna putih yang digunakan untuk menutup mata sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa SUJATMIKO bersama-sama dengan Terdakwa NASRI dan Sdr. Mursal memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian.

Kemudian Terdakwa NASRI datang ke rumah saksi Junaidi dan berkata: "lah selesai ned, lah dipotong-potong sapinyo (sudah selesai ned, sudah dipotong-potong sapinya)", dan dijawab oleh saksi Junaidi: "iyolah". kemudian saksi Junaidi pergi ke kebun karet menggunakan mobil merek Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi BH 1273 WE milik saksi Untung. sedangkan Terdakwa NASRI mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Sdr. Mursal. Sesampainya di kebun Karet Terdakwa NASRI dan saksi Junaidi menemui Terdakwa SUJATMIKO dan Sdr. Mursal, kemudian bersama-sama mengangkat sapi dan karung berwarna putih yang berisi isi perut sapi ke dalam mobil dari bagian belakang mobil, yang sudah tidak ada bangku baris belakang dan bangku baris tengah, hanya ada bangku baris depan di mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa NASRI, bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal pergi ke rumah Sdr. Anto di Kuamang Kuning Kabupaten Bungo untuk menjual sapi tersebut. Di perjalanan Sdr. Mursal menghubungi Sdr. Anto dan berkata: "bos, saya sudah meluncur", dan dijawab oleh Sdr. Anto: "oke lah". Sesampainya di rumah Sdr. Anto, Terdakwa NASRI bersama-sama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal menurunkan sapi tersebut dari mobil ke belakang rumah Sdr. Anto. setelah itu, Terdakwa NASRI bersama dengan saksi Junaidi langsung mencuci mobil tersebut, sedangkan Sdr. Mursal berunding harga sapi dengan Sdr. Anto. Setelah itu, Terdakwa NASRI bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal langsung pulang.

Bahwa sapi tersebut dijual kepada Sdr. Anto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan sapi tersebut dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa SUJATMIKO, Terdakwa NASRI, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal.

Bahwa Terdakwa SUJATMIKO, Terdakwa NASRI, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Anto Bin Sakiman.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Anto Bin Sakiman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anto bin Sakiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Sapi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sore hari Saksi masih melihat Sapi miliknya di depan pekarangan rumah desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada besok harinya sapi Saksi sudah tidak bisa ditemukan;
- Bahwa saksi masih berusaha mencari sapi tersebut tapi sudah tidak bisa ditemukan;
- Bahwa kemudian ada warga yang melapor kepada Saksi telah ditemukan terpal yang berlumuran darah di daerah bedaro rampak;
- Bahwa pada saat di lokasi Saksi melihat gantungan sapi tanda bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kemudian setelah beberapa lama Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa Para Terdakwa lah yang telah mengambil sapi Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kehilangan Sapi 7 (tujuh) kali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Nanda Prioga Bin Solahuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang mengamankan Para Terdakwa terkait tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa II yang ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II baru terungkap Terdakwa I dan Saksi Junaidi yang ikut membantu dalam mengambil Sapi;
- Bahwa tindak Pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa di Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



- Bahwa Para Terdakwa mengambil Sapi milik warga dengan cara mengikat tali berwarna putih ke kalung tali di leher sapi tersebut dan dikaitkan ke batang pohon sawit;
- Bahwa Saudara Musral lah menutup kedua mata sapi tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih dan diikat menggunakan tali rapia berwarna hijau;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ikut membantu menarik / menggiring sapi tersebut ke kebun karet. lalu sesampainya di kebun karet Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Mursal merebahkan sapi, kemudian Sdr. Mursal mencabut golok yang tergantung di pinggangnya dan menggorok leher sapi tersebut. Setelah sapi tersebut mati, Sdr. Mursal menyayat perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi. lalu Terdakwa II memasukan isi perut sapi tersebut ke dalam karung berwarna putih yang digunakan untuk menutup mata sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Mursal memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa setelah memotong sapi tersebut Terdakwa II datang kerumah Saksi Junaidi untuk meminjam mobil merek Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi BH 1273 WE milik saksi Untung;
- Bahwa Sesampainya di kebun Karet Terdakwa II dan saksi Junaidi menemui Terdakwa I dan Sdr. Mursal, kemudian bersama-sama mengangkat sapi dan karung berwarna putih yang berisi isi perut sapi ke dalam mobil dari bagian belakang mobil, yang sudah tidak ada bangku baris belakang dan bangku baris tengah, hanya ada bangku baris depan di mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II, bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal pergi ke rumah Sdr. Anto di Kuamang Kuning Kabupaten Bungo untuk menjual sapi tersebut. Di perjalanan Sdr. Mursal menghubungi Sdr. Anto dan berkata: "bos, saya sudah meluncur", dan dijawab oleh Sdr. Anto "oke lah". Sesampainya di rumah Sdr. Anto, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal menurunkan sapi tersebut dari mobil ke belakang rumah Sdr. Anto. setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi langsung mencuci mobil tersebut, sedangkan Sdr. Mursal berunding harga sapi dengan Sdr. Anto. Setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal langsung pulang;



- Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa dijual kepada Sdr. Anto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan sapi tersebut dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Anto Bin Sakiman.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Anto Bin Sakiman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Untung Setiyawan Wisastro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik mobil yang dipinjam saksi Junaidi;

- Bahwa Terdakwa II yang ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II baru terungkap Terdakwa I dan Saksi Junaidi yang ikut membantu dalam mengambil Sapi;

- Bahwa tindak Pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa di Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui mobil Saksi yang digunakan untuk mengangkut daging sapi tersebut;

- Bahwa Saksi Junaidi tidak mengabari Saksi pada saat meminjam mobil Saksi;

- Bahwa Saksi Junaidi memang sudah lama kerja dengan saksi dan membawa mobil Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Junaidi Arifto bin M Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajak Para Terdakwa untuk menjual daging sapi yang d

- Bahwa Terdakwa II yang ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa II baru terungkap Terdakwa I dan Saksi Junaidi yang ikut membantu dalam mengambil Sapi;



- Bahwa tindak Pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa di Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Sapi milik warga dengan cara mengikat tali berwarna putih ke kalung tali di leher sapi tersebut dan dikaitkan ke batang pohon sawit;
- Bahwa Saudara Musral lah menutup kedua mata sapi tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih dan diikat menggunakan tali rafia berwarna hijau;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ikut membantu menarik / menggiring sapi tersebut ke kebun karet. lalu sesampainya di kebun karet Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Mursal merebahkan sapi, kemudian Sdr. Mursal mencabut golok yang tergantung di pinggangnya dan menggorok leher sapi tersebut. Setelah sapi tersebut mati, Sdr. Mursal menyayat perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi. lalu Terdakwa II memasukan isi perut sapi tersebut ke dalam karung berwarna putih yang digunakan untuk menutup mata sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Mursal memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa setelah memotong sapi tersebut Terdakwa II datang kerumah Saksi Junaidi untuk meminjam mobil merek Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi BH 1273 WE milik saksi Untung.
- Bahwa Sesampainya di kebun Karet Terdakwa II dan saksi Junaidi menemui Terdakwa I dan Saudara Mursal, kemudian bersama-sama mengangkat sapi dan karung berwarna putih yang berisi isi perut sapi ke dalam mobil dari bagian belakang mobil, yang sudah tidak ada bangku baris belakang dan bangku baris tengah, hanya ada bangku baris depan di mobil tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II, bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal pergi ke rumah Sdr. Anto di Kuamang Kuning Kabupaten Bungo untuk menjual sapi tersebut. Di perjalanan Sdr. Mursal menghubungi Sdr. Anto dan berkata:”bos, saya sudah meluncur”, dan dijawab oleh Sdr. Anto:”oke lah”. Sesampainya di rumah Sdr. Anto, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal menurunkan sapi tersebut dari mobil ke belakang rumah Sdr. Anto. setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi langsung mencuci mobil tersebut, sedangkan Sdr. Mursal berunding harga sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Anto. Setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal langsung pulang.

- Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa dijual kepada Sdr. Anto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan sapi tersebut dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal.

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (sejuta) dan telah dibagi masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Anto Bin Sakiman.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa tindak Pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB dilakukan Para Terdakwa di Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil Sapi milik warga dengan cara mengikat tali berwarna putih ke kalung tali di leher sapi tersebut dan dikaitkan ke batang pohon sawit;

- Bahwa Saudara Mursal lah menutup kedua mata sapi tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih dan diikat menggunakan tali rapia berwarna hijau;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa ikut membantu menarik / menggiring sapi tersebut ke kebun karet. lalu sesampainya di kebun karet Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Mursal merebahkan sapi, kemudian Sdr. Mursal mencabut golok yang tergantung di pinggangnya dan menggorok leher sapi tersebut. Setelah sapi tersebut mati, Sdr. Mursal menyayat perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi. lalu Terdakwa II memasukan isi perut sapi tersebut ke dalam karung berwarna putih yang digunakan untuk menutup mata sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Mursal memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah memotong sapi tersebut Terdakwa II datang kerumah Saksi Junaidi untuk meminjam mobil merek Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi BH 1273 WE milik saksi Untung.
- Bahwa Sesampainya di kebun Karet Terdakwa II dan saksi Junaidi menemui Terdakwa I dan Saudara Mursal, kemudian bersama-sama mengangkat sapi dan karung berwarna putih yang berisi isi perut sapi ke dalam mobil dari bagian belakang mobil, yang sudah tidak ada bangku baris belakang dan bangku baris tengah, hanya ada bangku baris depan di mobil tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II, bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal pergi ke rumah Sdr. Anto di Kuamang Kuning Kabupaten Bungo untuk menjual sapi tersebut. Di perjalanan Sdr. Mursal menghubungi Sdr. Anto dan berkata: "bos, saya sudah meluncur", dan dijawab oleh Sdr. Anto: "oke lah". Sesampainya di rumah Sdr. Anto, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal menurunkan sapi tersebut dari mobil ke belakang rumah Sdr. Anto. setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi langsung mencuci mobil tersebut, sedangkan Sdr. Mursal berunding harga sapi dengan Sdr. Anto. Setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal langsung pulang.
- Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa dijual kepada Sdr. Anto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan sapi tersebut dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal.
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (sejuta) dan telah dibagi masing-masing Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Anto Bin Sakiman.

Terdakwa II

- Bahwa tindak Pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB dilakukan Para Terdakwa di Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;



- Bahwa Para Terdakwa mengambil Sapi milik warga dengan cara mengikat tali berwarna putih ke kalung tali di leher sapi tersebut dan dikaitkan ke batang pohon sawit;
- Bahwa Saudara Mursal lah menutup kedua mata sapi tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih dan diikat menggunakan tali rafia berwarna hijau;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ikut membantu menarik / menggiring sapi tersebut ke kebun karet. lalu sesampainya di kebun karet Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Mursal merebahkan sapi, kemudian Sdr. Mursal mencabut golok yang tergantung di pinggangnya dan menggorok leher sapi tersebut. Setelah sapi tersebut mati, Sdr. Mursal menyayat perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi. lalu Terdakwa II memasukan isi perut sapi tersebut ke dalam karung berwarna putih yang digunakan untuk menutup mata sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Mursal memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa setelah memotong sapi tersebut Terdakwa II datang kerumah Saksi Junaidi untuk meminjam mobil merek Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi BH 1273 WE milik saksi Untung.
- Bahwa Sesampainya di kebun Karet Terdakwa II dan saksi Junaidi menemui Terdakwa I dan Saudara Mursal, kemudian bersama-sama mengangkat sapi dan karung berwarna putih yang berisi isi perut sapi ke dalam mobil dari bagian belakang mobil, yang sudah tidak ada bangku baris belakang dan bangku baris tengah, hanya ada bangku baris depan di mobil tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II, bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal pergi ke rumah Sdr. Anto di Kuamang Kuning Kabupaten Bungo untuk menjual sapi tersebut. Di perjalanan Sdr. Mursal menghubungi Sdr. Anto dan berkata: "bos, saya sudah meluncur", dan dijawab oleh Sdr. Anto: "oke lah". Sesampainya di rumah Sdr. Anto, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal menurunkan sapi tersebut dari mobil ke belakang rumah Sdr. Anto. setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi langsung mencuci mobil tersebut, sedangkan Sdr. Mursal berunding harga sapi dengan Sdr. Anto. Setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal langsung pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa dijual kepada Sdr. Anto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan sapi tersebut dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal.
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (sejuta) dan telah dibagi masing-masing Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Anto Bin Sakiman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE, Nomor Mesin 1NRG042858, Nomor Rangka MHKM5EA2JKK069818 Warna Silver Metalik
2. 1 (satu) Lembar STNK Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE, Nomor Mesin 1NRG042858, Nomor Rangka MHKM5EA2JKK069818 Warna Silver Metalik an. UNTUNG SETIYAWAN
3. 1 (satu) buah kunci kontak Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE
4. 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo Reno warna Silver
5. 1 (satu) utas tali warna putih berlumpur yang sudah terpotong-potong dengan diameter kurang lebih 1 meter

Menimbang, Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah pulah disita secara sah, sehingga barang bukti tersebut bisa dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindak Pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB dilakukan Para Terdakwa di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa Para Terdakwa mengambil Sapi milik warga dengan cara mengikat tali berwarna putih ke kalung tali di leher sapi tersebut dan dikaitkan ke batang pohon sawit;

3. Bahwa Saudara Mursal lah menutup kedua mata sapi tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih dan diikat menggunakan tali rapia berwarna hijau;

4. Bahwa kemudian Para Terdakwa ikut membantu menarik / menggiring sapi tersebut ke kebun karet. lalu sesampainya di kebun karet Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Mursal merebahkan sapi, kemudian Sdr. Mursal mencabut golok yang tergantung di pinggangnya dan menggorok leher sapi tersebut. Setelah sapi tersebut mati, Sdr. Mursal menyayat perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi. lalu Terdakwa II memasukan isi perut sapi tersebut ke dalam karung berwarna putih yang digunakan untuk menutup mata sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Mursal memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian;

5. Bahwa setelah memotong sapi tersebut Terdakwa II datang kerumah Saksi Junaidi untuk meminjam mobil merek Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi BH 1273 WE milik saksi Untung.

6. Bahwa Sesampainya di kebun Karet Terdakwa II dan saksi Junaidi menemui Terdakwa I dan Saudara Mursal, kemudian bersama-sama mengangkat sapi dan karung berwarna putih yang berisi isi perut sapi ke dalam mobil dari bagian belakang mobil, yang sudah tidak ada bangku baris belakang dan bangku baris tengah, hanya ada bangku baris depan di mobil tersebut.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa II, bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal pergi ke rumah Sdr. Anto di Kuamang Kuning Kabupaten Bungo untuk menjual sapi tersebut. Di perjalanan Sdr. Mursal menghubungi Sdr. Anto dan berkata bos, saya sudah meluncur", dan dijawab oleh Sdr. Anto "oke lah". Sesampainya di rumah Sdr. Anto, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal menurunkan sapi tersebut dari mobil ke belakang rumah Sdr. Anto. setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi langsung mencuci mobil tersebut, sedangkan Sdr. Mursal berunding harga sapi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



dengan Sdr. Anto. Setelah itu, Terdakwa II bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal langsung pulang.

8. Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa jual kepada Sdr. Anto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan sapi tersebut dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal.

9. Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (sejuta) dan telah dibagi masing-masing Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah)

10. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Anto Bin Sakiman.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Berupa Ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang



didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sujatmiko Alias Miko bin Marjono dan Terdakwa II M. Nasri bin Zulkifli dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;
Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah.

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Junaidi telah mengambil Sapi Milik Saksi Anto bin Sakiman pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB dilakukan Para Terdakwa di Kebun Sawit Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil Sapi milik warga dengan cara mengikat tali berwarna putih ke kalung tali di leher sapi tersebut dan dikaitkan ke batang pohon sawit dan Saudara Mursal lah menutup kedua mata sapi tersebut dengan menggunakan karung berwarna putih dan diikat menggunakan tali rapia berwarna hijau;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa ikut membantu menarik / menggiring sapi tersebut ke kebun karet. lalu sesampainya di kebun karet Terdakwa II, bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Mursal merebahkan sapi, kemudian Sdr. Mursal mencabut golok yang tergantung di pinggangnya dan menggorok leher sapi tersebut. Setelah sapi tersebut mati, Sdr. Mursal menyayat perut sapi dan mengeluarkan isi perut sapi. lalu Terdakwa II memasukan isi perut sapi tersebut ke dalam karung berwarna putih yang digunakan untuk menutup mata sapi tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. Mursal memotong sapi tersebut menjadi 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa setelah memotong sapi tersebut Terdakwa II datang kerumah Saksi Junaidi untuk meminjam mobil merek Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi BH 1273 WE milik saksi Untung.

Menimbang, bahwa Sesampainya di kebun Karet Terdakwa II dan saksi Junaidi menemui Terdakwa I dan Saudara Mursal, kemudian bersama-sama mengangkat sapi dan karung berwarna putih yang berisi isi perut sapi ke dalam mobil dari bagian belakang mobil, yang sudah tidak ada bangku baris belakang dan bangku baris tengah, hanya ada bangku baris depan di mobil tersebut.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II, bersama dengan saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal pergi ke rumah Sdr. Anto di Kuamang Kuning Kabupaten Bungo untuk menjual sapi tersebut. Bahwa sapi tersebut Para Terdakwa dijual kepada Sdr. Anto dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hasil penjualan sapi tersebut dinikmati bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal dan Para Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (sejuta) dan telah dibagi masing-masing Rp200.0000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Junaidi, dan Sdr. Mursal mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Anto Bin Sakiman adalah perbuatan mengambil kepunyaan milik orang lain serta tidak ada hak Terdakwa atas barang yang diambil tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Berupa Ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu, yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 101 KUHP, yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamahbiak, dan babi. Hewan pemamah biak (*ordo Artiodactyla* atau hewan berkuku genap, terutama dari subordo *Ruminantia*) adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah, pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Semua hewan yang termasuk subordo *Ruminantia* memamah biak. Sapi termasuk hewan ruminansia, sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Sapi termasuk ke dalam golongan binatang memamah biak dan KUHP mengakui Sapi sebagai ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Anto bin Sakiman dan keterangan Para Terdakwa benar yang diambil, dipotong dan dijual adalah hewan ternak yaitu Sapi milik Saksi Korban Anto bin Sakiman, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dari suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Junaidi yang mengambil Sapi milik saksi Anto bin Sakiman dengan cara Para Terdakwa yang sudah dijelaskan di pertimbangan diatas dan sama-sama Para Terdakwa dan Saksi Junaidi menikmati hasil dari pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE, Nomor Mesin 1NRG042858, Nomor Rangka MHKM5EA2JKK069818 Warna Silver Metalik;
- 1 (satu) Lembar STNK Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE, Nomor Mesin 1NRG042858, Nomor Rangka MHKM5EA2JKK069818 Warna Silver Metalik an. Untung Setiyawan;
- 1 (satu) buah kunci kontak Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE;

bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tapi masih memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya yang tidak mengetahui bahwa barang miliknya tersebut digunakan untuk melaksanakan kejahatan seperti yang terungkap di Persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Untung Setiyawan Bin Darmo Wisastro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo Reno warna Silver dan 1 (satu) utas tali warna putih berlumpur yang sudah terpotong-potong dengan diameter kurang lebih 1 meter merupakan hasil dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Sujatmiko Alias Miko bin Marjono** dan terdakwa II **M. Nasri bin Zulkifli (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Sujatmiko Alias Miko bin Marjono** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **M. Nasri bin Zulkifli (Alm)** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE, Nomor Mesin 1NRG042858, Nomor Rangka MHKM5EA2JKK069818 Warna Silver Metalik
 - 1 (satu) Lembar STNK Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WE, Nomor Mesin 1NRG042858, Nomor Rangka MHKM5EA2JKK069818 Warna Silver Metalik an. Untung Setiyawan
 - 1 (satu) buah kunci kontak Ranmor R4 merek Toyota Avanza 1.3 dengan Nomor Polisi BH 1273 WEDikembalikan kepada saksi Untung Setiyawan Bin Darmo Wisastro;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo Reno warna Silver
 - 1 (satu) utas tali warna putih berlumpur yang sudah terpotong-potong dengan diameter kurang lebih 1 meterDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H, dan Julian Leonardo Marbun, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Budiarti,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S,H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)